

19.550 WARGA DI PIDIE JAYA TERIMA BANSOS PKH



Warga Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya mengambil dana bantuan sosial PKH, Rabu (2/3/2022) di kantor Pos Lueng Putu.

MEUREUDU - Sebanyak 19.550 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari 222 gampong di Delapan Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya (Pijay) menerima Bantuan Sosial (Bansos) periode Januari hingga Maret 2022. Kepala Kantor Pos Sigli yang juga selaku ketua Satgas program Sembako (wilayah Pidie dan Pijay), Haris Munandar kepada Serambinews.com, Kamis (3/2/2022) mengatakan, penyaluran dana PKH bagi 19.550 penrima manfaat di 222 gampong di Pidie Jaya dengan besaran dana mencapai Rp 11.730.000.000 sejak satu pekan lalu telah dilakukan (Penyaluran) dan ditergetkan tuntas hingga 5 Maret mendatang.

“Terhitung sejak Rabu (2/3/2022) realisasi penyaluran telah mencapai 65 persen dan kami menargetkan penyaluran dana Bansos PKH akan tuntas tepat waktu yaitu 5 Maret mendatang,” sebutnya. Patut diketahui, untuk wilayah Pijay, pihak kantor Pos melakukan penyaluran bagi para penerima manfaat lewat empat kantor pos yaitu di Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru, Keudee Kecamatan Triengadeng, Kota Mereudu Kecamatan Meureudu, dan Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua. Sementara untuk penyaluran bansos yang sama bagi warga Kabupaten Pidie dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 52.325 dari 740 Gampong dalam 23 kecamatan dengan jumlah dana secara keseluruhan mencapai Rp 31.395.000.000. “Kami targetkan penyaluran dana bagi masyarakat di kabupaten induk ini (Pidie) ini dapat tuntas sebagaimana target Pijay,” tukasnya.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2022/03/03/19550-warga-di-pidie-jaya-terima-bansos-pkh>,
Kamis, 3 Maret 2022 18:27

Catatan:

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyatakan bahwa:

a. Pasal 1

1) angka 1

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

2) Angka 3

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

3) Angka 6

Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial

4) Angka 7

Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.

b. Pasal 2

PKH bertujuan:

- a) untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c) menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan

- e) mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

- c. Pasal 3
Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

- d. Pasal 6
Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:
 - a) Bantuan Sosial PKH;
 - b) pendampingan PKH;
 - c) pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
 - d) program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

- e. Pasal 7
Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:
 - a) memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b) mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - c) mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

- f. Pasal 32
Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:
 - a) perencanaan;
 - b) penetapan calon peserta PKH;
 - c) Validasi data calon penerima manfaat PKH;
 - d) penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
 - e) penyaluran Bantuan Sosial PKH;
 - f) pendampingan PKH;

- g) Peningkatan Kemampuan Keluarga;
- h) Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- i) Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
- j) Transformasi Kepesertaan PKH. Bagian Kedua

g. Pasal 33

(Ayat 1)

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH.

(Ayat 2)

Lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin.

(Ayat 3)

Sumber data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi:

- a) korban bencana alam;
- b) korban bencana sosial; dan
- c) komunitas adat terpencil.

h. Pasal 37

(Ayat 1)

Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai.

(Ayat 2)

Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

(Ayat 3)

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.

i. Pasal 38

Nilai Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen Bantuan Sosial PKH.

j. Pasal 39

(Ayat 1)

Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH.

(Ayat 2)

Rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera.

(Ayat 3)

Penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:

- a) penyandang disabilitas berat;
- b) lanjut usia terlantar nonpotensial;
- c) eks penderita penyakit kronis nonpotensial;
- d) komunitas adat terpencil; dan/atau
- e) daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.

k. Pasal 57

Sumber pendanaan PKH berasal dari:

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b) anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c) anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
- d) sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.